



## **Peran Advokat dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memenuhi Hak Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin**

**Sabna Anggraini<sup>1</sup>, Zakaria Ahmad Mrp<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email : [sabnaanggraini02@gmail.com](mailto:sabnaanggraini02@gmail.com) <sup>1</sup>; [zakariaahmad4863@gmail.com](mailto:zakariaahmad4863@gmail.com) <sup>2</sup>

### **Abstrak**

Akses terhadap keadilan menjadi salah satu unsur penting dalam negara hukum karena setiap individu pada dasarnya mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Meskipun demikian, masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas masih menghadapi sejumlah kendala ketika hendak memperoleh pelayanan maupun pendampingan hukum. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan kemampuan ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai hukum, serta keterbatasan informasi mengenai lembaga yang menyediakan bantuan hukum. Dalam keadaan demikian, advokat dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mempunyai kedudukan penting dalam membantu masyarakat memperoleh dan mempertahankan hak-hak hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan advokat dan Posbakum dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala dan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan bantuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah, terutama karya Budi Sastra Panjaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat tidak sebatas memberikan jasa hukum kepada klien, tetapi juga mencakup peran sosial dalam mewujudkan keadilan melalui konsultasi, pendampingan, pembelaan, serta pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Di sisi lain, Posbakum menjadi salah satu sarana yang dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi, konsultasi, maupun bantuan hukum. Peningkatan efektivitas kedua lembaga tersebut membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat, pengembangan kemampuan paralegal, serta kerja sama antara advokat, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan lembaga peradilan.

**Kata Kunci:** Advokat, Posbakum, Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Miskin.

## ***The Role of Advocates and Legal Aid Posts (Posbakum) in Fulfilling the Right of Access to Justice for the Poor***

### **Abstract**

*Access to justice is a crucial element in a state based on the rule of law because every individual fundamentally has equal rights and standing before the law. However, people with limited economic conditions still face a number of obstacles when seeking legal services and assistance. These obstacles include economic capacity, low legal understanding, and limited information about institutions that provide legal aid. In such circumstances, advocates and Legal Aid Posts (Posbakum) play a crucial role in helping people obtain and defend their legal rights. This study aims to examine the role of advocates and Posbakum in providing*

*access to justice for the poor and to identify various obstacles and steps that can be taken to improve the implementation of legal aid. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal sources consist of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of books and scholarly articles, particularly the works of Budi Sastra Panjaitan. The research findings indicate that an advocate's responsibility extends beyond providing legal services to clients, but also encompasses a social role in achieving justice through consultation, assistance, advocacy, and the provision of free legal aid to the underprivileged. Furthermore, the Legal Aid Post (Posbakum) serves as a means to facilitate public access to information, consultation, and legal assistance. Improving the effectiveness of these two institutions requires institutional strengthening, increased public legal awareness and literacy, development of paralegal skills, and collaboration between advocates, legal aid institutions, universities, and the judiciary.*

**Keywords:** *Advocates, Posbakum, Legal Aid, Access to Justice, Poor Communities.*

## PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum, sehingga hukum menjadi salah satu landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu konsekuensi dari prinsip tersebut adalah adanya jaminan bahwa setiap orang memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum. Persamaan tersebut semestinya tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kedudukan sosial, ataupun latar belakang seseorang. Oleh sebab itu, masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi tetap harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya ketika berhadapan dengan permasalahan hukum. (Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1).)

Persoalan kemudian muncul ketika masyarakat miskin harus berhadapan dengan proses hukum yang menuntut pengetahuan, biaya, waktu, dan pemahaman terhadap prosedur yang berlaku. Kondisi ekonomi yang terbatas dapat membuat seseorang tidak sanggup membayar jasa advokat. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami hak-hak hukum yang dimiliki maupun belum mengetahui lembaga yang dapat didatangi ketika mengalami persoalan hukum. Keadaan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan jarak antara prinsip kesetaraan yang secara normatif telah dijamin dengan kenyataan mengenai akses keadilan yang diterima masyarakat (Andi Marlina, 2024).

Bantuan hukum menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Panjaitan menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan oleh negara sebagai konsekuensi dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Bantuan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan pemberian pelayanan hukum, tetapi juga mempunyai kaitan dengan pemenuhan persamaan hak di hadapan hukum serta usaha untuk mewujudkan keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi (Panjaitan, 2019).

Keberadaan bantuan hukum tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan profesi advokat. Advokat bukan hanya memberikan pelayanan hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang berada dalam kondisi tidak mampu. Kewajiban tersebut telah diatur secara jelas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengaturan mengenai bantuan hukum cuma-cuma selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008. Bentuk bantuan tersebut mencakup konsultasi hukum, menjalankan kuasa, memberikan perwakilan, melakukan pendampingan, pembelaan, serta berbagai tindakan hukum lain yang diperlukan oleh pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan dapat dilakukan baik ketika perkara berada di dalam proses peradilan maupun ketika penyelesaian dilakukan di luar pengadilan. Dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan hukum, Pos Bantuan

Hukum atau Posbakum juga mempunyai posisi yang penting. Posbakum dapat menjadi tempat pertama bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan dan pelayanan terkait persoalan hukum. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan dalam menyusun dokumen hukum sesuai dengan ketentuan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu (Suteki, 2026).

Peran advokat dalam pemberian bantuan hukum juga berkaitan erat dengan kedudukan advokat dalam proses penegakan hukum. Panjaitan dalam pembahasannya mengenai penegakan hukum lingkungan hidup menjelaskan bahwa keberadaan advokat diperlukan karena tidak semua masyarakat yang menghadapi persoalan hukum mempunyai pemahaman mengenai tahapan dan mekanisme penegakan hukum. Dengan adanya advokat, masyarakat dapat memperoleh bantuan untuk memahami sekaligus menghadapi proses hukum yang sedang dijalani (Panjaitan, 2021). Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan advokat tidak hanya dapat dilihat melalui keterlibatannya di ruang sidang.

Advokat juga berperan dalam menjelaskan persoalan hukum kepada masyarakat, memberikan pendampingan, serta membantu pencari keadilan menggunakan jalur hukum yang tersedia. Dengan demikian, keberadaan advokat mempunyai keterkaitan langsung dengan usaha pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Pandangan tersebut juga dapat dilihat dalam pemikiran Panjaitan melalui buku *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*. Bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tidak hanya ditempatkan sebagai kewajiban profesional seorang advokat, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial dan bagian dari usaha mewujudkan keadilan sosial (Panjaitan, 2022). Selain perspektif hukum positif, perkembangan profesi advokat dalam lingkungan hukum Islam juga relevan untuk dibahas. Panjaitan bersama penulis lainnya menjelaskan perlunya memperkuat kedudukan advokat syariah dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan hukum masyarakat Muslim dan tuntutan terhadap profesionalitas advokat dalam menangani perkara yang mempunyai hubungan dengan hukum Islam (Panjaitan et al., 2024). Pemikiran tersebut mempunyai relevansi bagi pendidikan hukum Islam karena memperlihatkan hubungan antara kompetensi advokat, pemahaman terhadap hukum Islam, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh keadilan.

Tidak hanya advokat, lembaga bantuan hukum yang berada di lingkungan perguruan tinggi juga mempunyai peluang besar untuk memperluas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam kajian Panjaitan mengenai organisasi bantuan hukum pada perguruan tinggi Islam, OBH PTAI memiliki peran dalam memberikan bantuan kepada kelompok miskin dan marginal. Namun, keberadaannya masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain berkaitan dengan kelembagaan, pendanaan, akreditasi, dan kemampuan operasional. Berdasarkan kondisi tersebut, keberadaan advokat dan Posbakum perlu dikaji secara lebih mendalam. Persoalannya tidak hanya terletak pada tersedianya bantuan hukum, tetapi juga menyangkut sejauh mana layanan tersebut dapat benar-benar diakses oleh masyarakat miskin, bagaimana kualitas pendampingan yang diberikan, serta faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum belum berjalan secara optimal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research. Metode tersebut digunakan untuk menelaah norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep, serta literatur yang mempunyai hubungan dengan bantuan hukum, profesi advokat, Posbakum, dan pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan yang mengatur profesi advokat dan bantuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, serta aturan mengenai pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan bantuan hukum, akses keadilan, prinsip persamaan di hadapan hukum, kewajiban profesi advokat, keadilan sosial, serta kedudukan lembaga bantuan hukum dan Posbakum.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan advokat dan bantuan hukum. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas tema penelitian, khususnya karya Budi Sastra Panjaitan yang berkaitan dengan bantuan hukum, advokat, keadilan sosial, advokat syariah, dan organisasi bantuan hukum pada perguruan tinggi Islam. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengaitkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep serta pemikiran yang ditemukan dalam berbagai literatur. Selanjutnya, kesimpulan ditarik menggunakan pola deduktif, dimulai dari prinsip dan ketentuan umum mengenai bantuan hukum dan profesi advokat untuk kemudian diarahkan pada persoalan khusus mengenai pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum karena memiliki kompetensi profesional untuk memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum. Tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama dalam memahami aturan, prosedur, maupun mekanisme hukum yang harus ditempuh. Peraturan perundang-undangan sering kali menggunakan istilah dan prosedur yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Dalam keadaan demikian, keberadaan advokat diperlukan untuk membantu seseorang memahami posisi hukumnya sekaligus menentukan langkah yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Peran advokat menjadi semakin penting ketika pihak yang membutuhkan bantuan berasal dari masyarakat miskin. Keterbatasan ekonomi dapat menjadi hambatan nyata dalam memperoleh jasa hukum.

Seseorang yang mempunyai persoalan hukum mungkin memiliki hak yang secara normatif telah dijamin oleh hukum, tetapi tidak mampu memperjuangkan hak tersebut karena tidak mempunyai biaya untuk memperoleh pendampingan profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum tidak cukup hanya dijamin melalui peraturan, tetapi juga membutuhkan sarana agar masyarakat dapat menggunakan hak-haknya secara nyata. (Mustafa, 2022) Dalam konteks tersebut, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan salah satu bentuk tanggung jawab advokat. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. (Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.) Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu bukan hanya merupakan bentuk kemurahan hati atau kegiatan sosial yang dilakukan apabila seorang advokat mempunyai keinginan untuk melakukannya. Bantuan tersebut telah ditempatkan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan dengan profesi advokat. Kewajiban tersebut memiliki arti penting jika dikaitkan dengan prinsip *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum berarti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, kemampuan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk menggunakan mekanisme hukum. Orang yang mempunyai kemampuan finansial lebih besar dapat memperoleh jasa hukum dengan lebih mudah, sementara masyarakat miskin dapat

mengalami kesulitan ketika harus membayar honorarium advokat. Bantuan hukum cuma-cuma kemudian berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi kesenjangan tersebut. (Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1).)

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan tersebut dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Bantuan juga tidak terbatas pada perkara yang sudah masuk ke pengadilan, tetapi dapat diberikan baik dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan. Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa peran advokat dalam pemenuhan akses keadilan sebenarnya sangat luas. Advokat tidak hanya berfungsi ketika suatu perkara telah berada dalam persidangan. Pada tahap sebelum perkara masuk ke pengadilan, advokat dapat memberikan konsultasi mengenai posisi hukum seseorang, menjelaskan kemungkinan langkah yang dapat ditempuh, serta membantu masyarakat memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan hukum yang akan dilakukan. (Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.)

Peran konsultasi menjadi penting karena masyarakat yang menghadapi persoalan hukum belum tentu membutuhkan proses persidangan. Dalam beberapa keadaan, persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah, negosiasi, mediasi, atau mekanisme nonlitigasi lainnya. Masyarakat yang tidak memahami pilihan tersebut dapat mengambil keputusan yang kurang tepat. Kehadiran advokat dapat membantu menjelaskan pilihan yang tersedia berdasarkan keadaan hukum yang dihadapi. Hal tersebut juga sejalan dengan pemikiran Panjaitan dalam kajiannya mengenai penegakan hukum lingkungan hidup. Meskipun konteks kajian tersebut berada dalam bidang hukum lingkungan, gagasan mengenai fungsi advokat dapat diterapkan secara lebih luas. Masyarakat yang berhadapan dengan hukum belum tentu memahami bagaimana mekanisme penegakan hukum bekerja. Karena itu, advokat dibutuhkan untuk membantu masyarakat memahami proses hukum sekaligus memberikan pendampingan agar hak-hak mereka dapat diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia. (Panjaitan, 2021) Dengan demikian, peran advokat dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, advokat mempunyai fungsi profesional, yaitu memberikan jasa hukum berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Kedua, advokat juga mempunyai fungsi sosial melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Kedua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan karena profesi advokat bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara advokat dan klien, tetapi juga memiliki hubungan dengan upaya mewujudkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Panjaitan (2022) dalam *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial* menempatkan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sebagai bagian dari panggilan sosial advokat dalam mewujudkan keadilan sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum tidak tepat jika hanya dipahami sebagai pekerjaan yang dilakukan tanpa honorarium. Lebih jauh, bantuan hukum mempunyai dimensi sosial karena berkaitan dengan upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang secara ekonomi terbatas agar tetap dapat memperjuangkan haknya. Bantuan hukum juga mempunyai hubungan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan persoalan hukum. (Panjaitan, *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*, 2022) Masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan hukum dapat mengalami kesulitan dalam memahami dokumen, prosedur, maupun konsekuensi dari suatu tindakan hukum. Dalam keadaan demikian, pendampingan advokat dapat membantu menciptakan keseimbangan agar masyarakat tidak menghadapi proses hukum seorang diri. Oleh karena itu, kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma mempunyai arti strategis dalam pemenuhan hak akses keadilan. Bantuan tersebut memungkinkan masyarakat miskin memperoleh informasi, konsultasi, pendampingan, pembelaan, dan

perlindungan hukum. Dengan demikian, keberadaan advokat menjadi salah satu unsur yang dapat membantu mengubah prinsip persamaan di hadapan hukum dari sekadar norma menjadi sesuatu yang dapat dirasakan dalam praktik.

## **Pembahasan**

### *Bantuan Hukum sebagai Instrumen Mewujudkan Keadilan*

Bantuan hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk mewujudkan keadilan. Dalam negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup untuk menjamin masyarakat memperoleh keadilan. Hukum harus dapat digunakan oleh masyarakat ketika mereka menghadapi persoalan dan ketika hak-haknya membutuhkan perlindungan. Panjaitan (2019) menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan suatu keharusan yang harus diwujudkan oleh negara sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya mempunyai kewajiban membentuk peraturan, tetapi juga harus memberikan ruang agar masyarakat dapat mengakses mekanisme hukum yang tersedia. (Panjaitan, Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan, 2019) Persoalan akses menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan masyarakat miskin.

Seseorang dapat saja mempunyai hak yang secara jelas diakui oleh peraturan perundang-undangan, tetapi hak tersebut belum tentu dapat dipertahankan apabila orang tersebut tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, terdapat perbedaan antara mempunyai hak secara normatif dan mampu menggunakan hak tersebut dalam praktik. Bantuan hukum berfungsi untuk memperkecil jarak tersebut. Melalui bantuan hukum, masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai hak yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, serta langkah hukum yang dapat dilakukan. Dengan demikian, bantuan hukum menjadi penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum. Dalam konteks masyarakat miskin, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena persoalan ekonomi dapat berjalan bersamaan dengan keterbatasan pengetahuan hukum. Masyarakat yang tidak mempunyai biaya untuk memperoleh jasa hukum sekaligus kurang memahami mekanisme hukum akan menghadapi hambatan yang lebih besar. Apabila kondisi tersebut tidak diatasi, prinsip persamaan di hadapan hukum berpotensi hanya menjadi persamaan secara formal.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan dasar mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan. Bantuan hukum dapat diberikan terhadap masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi. Bentuk bantuannya antara lain menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan pembelaan ketika seseorang sudah menjadi pihak dalam persidangan. Bantuan juga dibutuhkan sebelum proses persidangan berlangsung. Masyarakat dapat membutuhkan konsultasi untuk mengetahui apakah persoalan yang dihadapi mempunyai aspek hukum, bagaimana posisi hukumnya, serta mekanisme apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. (Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.) Bantuan hukum juga mempunyai fungsi pencegahan. Dengan memperoleh informasi yang benar sejak awal, masyarakat dapat memahami konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Hal tersebut dapat membantu seseorang menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan persoalan hukum lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, fungsi bantuan hukum dapat dipahami melalui tiga bentuk utama, yaitu fungsi perlindungan, fungsi pendampingan, dan fungsi pemberdayaan.

1. Fungsi perlindungan. Bantuan hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika berhadapan dengan persoalan hukum. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian nasihat hukum, pendampingan, pembelaan, maupun tindakan hukum lain yang diperlukan untuk menjaga hak penerima bantuan.

2. Fungsi pendampingan. Tidak semua masyarakat memahami tahapan proses hukum. Pendampingan diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai prosedur yang sedang atau akan dijalani. Dalam hal ini, advokat maupun pemberi bantuan hukum dapat membantu masyarakat memahami apa yang harus dilakukan pada setiap tahapan.
3. Fungsi pemberdayaan. Bantuan hukum tidak hanya bertujuan menyelesaikan satu perkara, tetapi juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum. Masyarakat yang memperoleh informasi dan pengetahuan hukum akan mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk mengenali hak serta kewajibannya.

Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk belas kasihan kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum merupakan bagian dari mekanisme untuk menciptakan kondisi yang lebih setara dalam memperoleh keadilan. Dengan adanya bantuan hukum, keterbatasan ekonomi tidak secara otomatis menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencari perlindungan melalui hukum. Dengan demikian, bantuan hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum. Negara hukum tidak hanya membutuhkan aturan yang baik, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat menggunakan aturan tersebut. Advokat, lembaga bantuan hukum, dan Posbakum menjadi bagian dari mekanisme tersebut.

#### *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memperluas Akses Keadilan*

Selain advokat dan organisasi bantuan hukum, Pos Bantuan Hukum atau Posbakum mempunyai posisi penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum. Posbakum dapat menjadi pintu awal bagi masyarakat yang belum mengetahui harus meminta bantuan kepada siapa ketika menghadapi persoalan hukum. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.) Keberadaan Posbakum mempunyai arti penting karena persoalan akses keadilan tidak selalu berkaitan dengan biaya. Hambatan juga dapat muncul karena masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai hukum dan tidak mengetahui lembaga yang dapat memberikan bantuan. Dalam keadaan demikian, Posbakum dapat berfungsi sebagai tempat awal untuk memperoleh informasi mengenai persoalan hukum yang sedang dihadapi. Melalui Posbakum, masyarakat dapat memperoleh informasi, konsultasi, advis hukum, serta bantuan dalam pembuatan dokumen hukum. Pelayanan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu memahami persoalannya sebelum menentukan langkah selanjutnya (H. Suryaningsih, 2024).

Dalam praktiknya, masyarakat yang menghadapi masalah hukum dapat mengalami berbagai keadaan, seperti kebingungan, ketakutan, atau ketidaktahuan terhadap prosedur yang harus dilakukan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang memilih untuk tidak melakukan tindakan hukum meskipun sebenarnya mempunyai hak yang perlu diperjuangkan. Posbakum dapat membantu mengurangi hambatan awal tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai pilihan hukum yang tersedia. Peran Posbakum juga memperlihatkan bahwa akses keadilan tidak selalu harus dimulai dari proses persidangan. Sebelum seseorang masuk ke pengadilan, ia dapat terlebih dahulu memperoleh informasi dan konsultasi. Tahapan awal tersebut penting karena masyarakat dapat mengetahui apakah masalahnya perlu diselesaikan melalui jalur litigasi atau dapat ditempuh melalui mekanisme lain. Dalam konteks masyarakat miskin, keberadaan Posbakum mempunyai arti yang semakin penting. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas mungkin merasa ragu untuk mencari jasa hukum karena menganggap biaya sebagai hambatan. Dengan adanya pelayanan bantuan hukum yang dapat diakses oleh masyarakat tidak mampu, hambatan tersebut dapat dikurangi. Posbakum juga mempunyai potensi yang besar ketika berada dalam lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi hukum mempunyai sumber daya akademik berupa dosen, mahasiswa, dan tenaga yang mempunyai pengetahuan

hukum. Keberadaan lembaga bantuan hukum atau klinik hukum di perguruan tinggi dapat mempertemukan pengetahuan akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat. Panjaitan (2026) membahas keberadaan organisasi bantuan hukum pada perguruan tinggi Islam atau OBH PTAI sebagai salah satu sarana yang dapat membantu kelompok miskin dan marginal memperoleh akses terhadap keadilan. Keberadaan OBH PTAI tidak hanya mempunyai fungsi pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga mempunyai fungsi pendidikan karena dapat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memahami persoalan hukum yang terjadi secara langsung. Hal tersebut memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan hukum, sedangkan mahasiswa memperoleh pengalaman dalam memahami bagaimana persoalan hukum terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak berhenti pada teori, tetapi dapat dihubungkan dengan praktik. Dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, keberadaan Posbakum atau klinik hukum dapat menjadi sarana yang mendukung pembentukan kompetensi mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami peraturan dan teori hukum, tetapi juga perlu memahami bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat mengalami persoalan hukum. Oleh sebab itu, Posbakum dapat dipahami memiliki dua fungsi yang saling berkaitan, yaitu fungsi pelayanan masyarakat dan fungsi pendidikan hukum. Fungsi pelayanan diwujudkan melalui konsultasi, pemberian informasi, dan bantuan hukum. Sementara itu, fungsi pendidikan diwujudkan melalui keterlibatan unsur perguruan tinggi dalam kegiatan klinis hukum.

#### *Advokat Syariah dan Penguatan Akses Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam*

Pembahasan mengenai advokat dan akses keadilan juga dapat dikembangkan melalui perspektif hukum Islam. Hal tersebut relevan terutama karena penelitian ini berada dalam lingkungan hukum Islam dan membahas hubungan antara profesi advokat dengan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh keadilan. Panjaitan, Hasibuan, Kurniawan, Sirait, dan Ma'mun (2024) melalui penelitian mengenai revitalisasi advokat syariah membahas pentingnya penguatan posisi dan profesionalitas advokat syariah dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif serta membahas hubungan antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hukum Islam, dan kebutuhan perlindungan kepentingan hukum masyarakat Muslim. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa seorang advokat yang menangani perkara tertentu yang mempunyai kaitan dengan hukum Islam membutuhkan pemahaman yang memadai mengenai karakteristik hukum Islam. Hal ini menjadi semakin relevan dalam perkara yang berada dalam lingkup kewenangan peradilan agama. Masyarakat yang mencari keadilan tidak selalu hanya membutuhkan kemampuan advokat dalam memahami hukum positif. Dalam perkara tertentu, pemahaman terhadap prinsip dan karakteristik hukum Islam dapat menjadi bagian dari kompetensi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, profesionalitas advokat syariah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis dalam menjalankan proses hukum, tetapi juga dengan kemampuan memahami kebutuhan hukum masyarakat Muslim (Panjaitan, 2024).

Dalam hukum Islam, keadilan merupakan salah satu nilai penting. Nilai tersebut dapat menjadi landasan etis dalam menjalankan profesi hukum. Seorang advokat dituntut tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga menjalankan tugas dengan memperhatikan kejujuran, kebenaran, serta kepentingan pihak yang didampinginya. Perspektif tersebut memberikan pemahaman bahwa profesi advokat mempunyai dimensi moral selain dimensi profesional. Advokat tidak hanya bertugas melakukan tindakan hukum berdasarkan kewenangannya, tetapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan profesi secara benar dan adil. Konsep advokat syariah dengan demikian tidak cukup dipahami hanya sebagai pemberian label terhadap profesi advokat. Yang lebih penting adalah adanya kompetensi yang mendukung kemampuan advokat dalam memahami hukum Islam dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi perguruan tinggi Islam, penguatan kompetensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan hukum yang menggabungkan pemahaman teoritis dan pengalaman praktis. Mahasiswa

hukum Islam perlu mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana teori hukum Islam dapat digunakan untuk membaca persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks tersebut, Posbakum dan lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dapat menjadi sarana yang mempertemukan pendidikan hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa dapat belajar memahami persoalan hukum secara langsung, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap informasi dan pelayanan hukum. Dengan demikian, penguatan profesi advokat syariah tidak hanya mempunyai hubungan dengan perkembangan profesi hukum, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap perluasan akses keadilan bagi masyarakat Muslim yang membutuhkan pelayanan hukum dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam.

#### *Advokat Sebagai Profesi yang Memiliki Dimensi Keadilan Sosial*

Profesi advokat mempunyai karakter yang berbeda dengan pekerjaan jasa pada umumnya. Advokat memang memberikan jasa hukum kepada klien dan mempunyai hak untuk memperoleh honorarium. Namun, pada saat yang sama, profesi tersebut juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat memiliki dimensi sosial. Advokat tidak hanya mempunyai hubungan profesional dengan klien yang menggunakan jasanya, tetapi juga mempunyai tanggung jawab yang berkaitan dengan sistem hukum dan masyarakat. (Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 22 ayat (1).)

Panjaitan (2022) melalui *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial* menempatkan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dalam kaitannya dengan keadilan sosial. Bantuan hukum tidak hanya dilihat sebagai kewajiban formal profesi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan keterpanggilan sosial seorang advokat. Dimensi sosial tersebut menjadi penting karena sistem hukum harus dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Apabila pelayanan hukum hanya dapat diperoleh oleh masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi, maka akan terdapat kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperjuangkan haknya. (Panjaitan, *Dari Advokat untuk Keadilan Sosial*, 2022) Dalam konteks inilah kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma mempunyai nilai yang penting. Masyarakat miskin tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan hukum yang layak meskipun tidak mempunyai kemampuan membayar honorarium. Pemikiran tersebut dapat dihubungkan dengan tujuan bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Bantuan hukum diarahkan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak masyarakat serta mendukung terwujudnya persamaan di hadapan hukum. (Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.)

Oleh karena itu, bantuan hukum cuma-cuma seharusnya tidak diberikan dengan standar pelayanan yang lebih rendah. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 menegaskan bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian jasa hukum yang dilakukan dengan pembayaran honorarium. Ketentuan tersebut mempunyai makna penting. Status seseorang sebagai penerima bantuan hukum tidak boleh menjadi dasar untuk membedakan kualitas pelayanan yang diterimanya. Masyarakat miskin tetap berhak mendapatkan pelayanan hukum yang profesional dan sesuai dengan ketentuan. Jika dikaitkan dengan akses keadilan, profesionalitas dalam pemberian bantuan hukum menjadi faktor penting. Bantuan hukum yang tersedia tetapi tidak diberikan dengan kualitas yang memadai belum tentu mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat. Karena itu, dimensi sosial profesi advokat perlu berjalan bersama dengan profesionalitas. Kepedulian terhadap masyarakat miskin tidak berarti mengurangi standar profesional dalam memberikan pelayanan. Sebaliknya, bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tetap harus dilakukan berdasarkan kompetensi, etika profesi, dan ketentuan hukum yang berlaku.

*Hambatan dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Advokat dan Posbakum*

Meskipun secara normatif sistem bantuan hukum telah mempunyai dasar hukum, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Adanya aturan tidak secara otomatis membuat seluruh masyarakat dapat menikmati bantuan hukum dengan mudah. Terdapat faktor pengetahuan, sumber daya, kelembagaan, pendanaan, dan jarak yang dapat memengaruhi pelaksanaan pelayanan (Silitonga, 2022).

1. Keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat

Salah satu hambatan yang cukup penting adalah rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki. Masyarakat yang tidak mengetahui haknya dapat mengalami kesulitan untuk menentukan tindakan ketika menghadapi persoalan hukum. Permasalahan juga muncul karena sebagian masyarakat belum mengetahui adanya layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Akibatnya, seseorang yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan dapat memilih untuk tidak mencari pendampingan karena menganggap pelayanan hukum selalu membutuhkan biaya. Dalam keadaan tertentu, masyarakat baru mencari bantuan ketika permasalahan telah berkembang menjadi lebih kompleks. Kondisi tersebut dapat membuat proses penyelesaian menjadi lebih sulit. Karena itu, keberadaan Posbakum sebaiknya disertai dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum. Masyarakat perlu mengetahui bukan hanya bahwa bantuan hukum tersedia, tetapi juga bagaimana cara mengaksesnya dan jenis persoalan apa yang dapat dikonsultasikan. (Panjaitan, Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid, 2026)

2. Keterbatasan sumber daya

Pemberian bantuan hukum membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Advokat, paralegal, tenaga administrasi, sarana pelayanan, dan pendanaan merupakan beberapa unsur yang dibutuhkan agar pelayanan dapat berjalan dengan baik. Apabila jumlah tenaga pemberi bantuan hukum tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan, maka pelayanan dapat mengalami keterbatasan. Pemberi bantuan mungkin harus menangani banyak perkara sekaligus sehingga waktu yang tersedia untuk setiap penerima bantuan menjadi terbatas. Persoalan sumber daya tersebut juga menjadi perhatian dalam kajian Panjaitan (2026) mengenai OBH PTAI. Keterbatasan kelembagaan dan sumber daya dapat memengaruhi kemampuan organisasi dalam menjalankan pelayanan bantuan hukum secara optimal.

3. Persoalan kelembagaan dan akreditasi

Lembaga bantuan hukum yang ingin terlibat dalam sistem bantuan hukum negara harus memenuhi ketentuan tertentu. Hal tersebut diperlukan agar lembaga yang memberikan bantuan mempunyai standar kelembagaan dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks OBH PTAI, Panjaitan (2026) menunjukkan adanya persoalan berkaitan dengan verifikasi, akreditasi, manajemen, dan pendanaan. Persoalan tersebut dapat memengaruhi kemampuan lembaga untuk berkembang dan menjalankan pelayanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan lembaga bantuan hukum saja belum cukup. Lembaga juga membutuhkan sistem manajemen yang baik, pembagian tugas yang jelas, sumber daya yang memadai, serta kemampuan administratif untuk mendukung pelayanan.

4. Keterbatasan pendanaan

Walaupun penerima bantuan hukum tidak dibebankan biaya jasa hukum, pelaksanaan bantuan tetap membutuhkan biaya operasional. Biaya tersebut dapat berkaitan dengan administrasi, transportasi, dokumentasi, pendampingan, pengelolaan perkara, serta kebutuhan lain. Keterbatasan dana dapat berdampak pada jangkauan pelayanan. Lembaga bantuan hukum mungkin mengalami kesulitan ketika harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan. Oleh

karena itu, dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bantuan hukum. Pelayanan gratis kepada masyarakat tidak berarti bahwa pelaksanaan pelayanan tersebut tidak membutuhkan pembiayaan.

#### 5. Jangkauan pelayanan

Faktor geografis juga dapat menjadi hambatan. Masyarakat yang tinggal jauh dari kantor advokat, LBH, atau Posbakum mungkin membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk memperoleh pelayanan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya lembaga bantuan hukum. Lokasi, sarana transportasi, serta kemampuan masyarakat untuk mendatangi tempat pelayanan juga perlu diperhatikan. Pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi hambatan tersebut, terutama untuk konsultasi awal, penyampaian informasi, pendaftaran pelayanan, dan komunikasi administratif. Namun, penggunaan teknologi tetap harus memperhatikan keamanan data serta kerahasiaan informasi klien.

#### *Hubungan Antara Advokat dan Posbakum dalam Mewujudkan Akses Keadilan*

Advokat dan Posbakum mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling melengkapi dalam menciptakan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Posbakum dapat menjadi titik awal bagi masyarakat untuk mengenali dan memahami persoalan hukumnya, sedangkan advokat mempunyai kompetensi profesional untuk memberikan pendampingan dan pembelaan hukum. Advokat mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memberikan jasa hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, serta membela kepentingan hukum klien. Sementara itu, Posbakum dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan konsultasi awal serta memberikan bantuan dalam hal yang sesuai dengan fungsi pelayanannya. (Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat) Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui alur:

1. Masyarakat menghadapi persoalan hukum
2. Masyarakat memperoleh informasi atau konsultasi melalui Posbakum
3. Permasalahan hukum diidentifikasi
4. Kebutuhan hukum masyarakat ditentukan
5. Masyarakat diarahkan kepada layanan yang sesuai
6. Advokat memberikan pendampingan atau pembelaan hukum
7. Hak masyarakat diperjuangkan melalui mekanisme hukum
8. Akses terhadap keadilan menjadi lebih terbuka

Alur tersebut menunjukkan bahwa Posbakum mempunyai peran penting pada tahap awal. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui harus meminta bantuan kepada siapa dapat memperoleh informasi mengenai persoalan yang dihadapi. Setelah kebutuhan hukum diketahui, masyarakat dapat diarahkan kepada pihak yang mempunyai kompetensi untuk memberikan bantuan lebih lanjut. Pada tahap berikutnya, advokat dapat menjalankan fungsi profesionalnya. Apabila persoalan membutuhkan pendampingan atau pembelaan hukum, advokat dapat memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa Posbakum bukanlah lembaga yang menggantikan advokat. Posbakum justru dapat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan advokat atau lembaga bantuan hukum. Dengan adanya hubungan tersebut, masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan hukum sendiri. Dalam konteks masyarakat miskin, pola hubungan tersebut menjadi penting karena hambatan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berupa keterbatasan biaya. Ketidaktahuan mengenai hukum dan ketidakmampuan menemukan tempat pelayanan juga menjadi persoalan.

Posbakum dapat membantu mengatasi hambatan awal tersebut, sedangkan advokat dapat memberikan pendampingan profesional sesuai kebutuhan.

Hubungan antara Posbakum dan advokat juga dapat diperkuat melalui keterlibatan perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menyediakan ruang bagi mahasiswa, dosen, advokat, dan paralegal untuk bekerja dalam kegiatan pelayanan hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin membutuhkan suatu sistem yang saling terhubung. Advokat menjalankan fungsi profesional, Posbakum memberikan akses awal, lembaga bantuan hukum menyediakan pelayanan, perguruan tinggi mendukung pendidikan dan pengembangan kapasitas, sedangkan lembaga peradilan menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perkara. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan advokat dan Posbakum mempunyai hubungan yang saling melengkapi. Advokat memberikan kompetensi dan pendampingan profesional, sementara Posbakum membantu membuka akses awal bagi masyarakat. Apabila keduanya didukung oleh kelembagaan yang kuat, sumber daya yang memadai, literasi hukum masyarakat, serta kerja sama antarlembaga, maka hambatan masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan dapat dikurangi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat dipahami bahwa advokat dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) mempunyai kedudukan yang penting dalam membuka serta memenuhi akses keadilan bagi masyarakat miskin. Advokat tidak hanya menjalankan tugas sebagai pemberi jasa hukum, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bentuk bantuan tersebut meliputi konsultasi, pendampingan, pembelaan, perwakilan, serta tindakan hukum lainnya. Bantuan hukum menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung terwujudnya persamaan di hadapan hukum. Pemikiran Panjaitan mengenai bantuan hukum menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang terbatas semestinya tidak menjadi penyebab seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh keadilan. Di sisi lain, Posbakum memiliki peranan sebagai tempat masyarakat mendapatkan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum. Posbakum juga dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan advokat ataupun lembaga bantuan hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, peningkatan profesionalitas advokat syariah juga mempunyai relevansi dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat Muslim. Seorang advokat perlu memiliki kemampuan profesional yang disertai pemahaman terhadap karakteristik hukum Islam, terutama ketika menangani perkara yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama. Walaupun kerangka hukum mengenai bantuan hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat, keterbatasan tenaga dan sumber daya, masalah pendanaan, persoalan kelembagaan dan akreditasi, serta jangkauan pelayanan yang belum merata. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas bantuan hukum memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kemampuan paralegal, perluasan sosialisasi hukum, penggunaan teknologi, serta kerja sama antara advokat, Posbakum, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga peradilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025). Literasi hukum dan layanan bantuan hukum. Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. Doktrina: Journal of Law, 2(1), 45–65. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses keadilan yang tidak sampai: Studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 540–555.
- Mustafa, C., & Suhariyanto. (2022). Analysis and evaluation of legal aid in the Indonesian court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 176–194.
- Panjaitan, B. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(1), 77–92.
- Panjaitan, B. S. (2022). Dari advokat untuk keadilan sosial. Deepublish.
- Panjaitan, B. S. (2024). Revitalizing sharia advocates: Reforming the law on advocates in strengthening the role of Islamic law in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 485–504.
- Panjaitan, B. S. (2025). Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392.
- Panjaitan, B. S. (2026). Examining the role of Islamic higher education legal aid organizations in realizing justice through legal aid. *Journal of Law Science*, 8(3), 304–312.
- Panjaitan, B. S. (2026). Peran LBH PTAI mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1), 115–127.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Silitonga, R., Simanjuntak, B., Marpaung, R., & Sitanggang, T. (2022). Peran lembaga bantuan hukum dalam memberi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Mutiara Hukum*, 5(1), 14–23.
- Suryaningsih, H., Mulyanti, A. S., & Alfiany, T. F. (2024). Implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 44–50.
- Suteki, S., Jalil, A., Natalis, A., & Garunja, E. (2026). Bridging the justice gap: A study on the challenges and solutions for legal aid in Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 8(1), 319–382.